



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 2 TAHUN 2004**

TENTANG PENCABUTAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SITUBONDO,**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO,**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN SITUBONDO,**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 19 TAHUN 2001
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KAS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

**DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 23 TAHUN 2001
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali status kelembagaan Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Februari 2001, Nomor 9/C), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Februari 2001, Nomor 11/C), Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Februari 2001, Nomor 19/C), dan Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Februari 2001, Nomor 23/C) ;

- b. Bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a konsideran ini, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, perlu mencabut Peraturan Daerah dimaksud dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 9/C) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 10/C) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 11/C) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 19/C) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 23/C).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SITUBONDO, PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO, PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN SITUBONDO, PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KAS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini mencabut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 9/C) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 10/C) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 11/C) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 19/C) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 23/C) ;

Pasal 2


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 Januari 2004



Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 3 Pebruari 2004



Diumumkan di Situbondo
Pada tanggal 5 Pebruari 2004

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO



BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004 SERI D NOMOR 1.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



**PENEJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SITUBONDO,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN SITUBONDO,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 19 TAHUN 2001
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KAS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 23 TAHUN 2001
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SITUBONDO.**

I. PENEJALASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali status kelembagaan Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 9/C), Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 10/C), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 11/C), Kantor Kas Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 19/C) dan Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 23/C) perlu mencabut Peraturan Daerah dimaksud dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 9